

Pemkot Banjarmasin dan Banjarbaru Ajak Perusahaan Salurkan TJSL Untuk Tangani Sampah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/365931/pemkot-banjarmasin-ajak-perusahaan-salurkan-tjssl-untuk-tangani-sampah>

Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan H Ibnu Sina mengajak perusahaan setempat untuk menyalurkan dana tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) atau "Corporate Social Responsibility" (CSR) untuk menangani sampah.

Pasalnya, Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini gencar membenahi penanganan sampah atau kebersihan usai gagal mempertahankan penghargaan Adipura pada 2022.

Ibnu Sina di Banjarmasin, Selasa, mengaku sudah melakukan silaturahmi dengan forum CSR di wilayah Banjarmasin Barat.

"Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan silaturahmi forum CSR, khusus yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat, yang kita undang ini sekitar 60 perusahaan atau corporate yang beroperasi atau yang ada di Banjarmasin Barat," kata Ibnu Sina.

Ibnu Sina menuturkan, dari kegiatan tersebut ada penyampaian usulan tertulis proposal dan juga presentasi terkait penanganan sampah.

"Baik itu TPS cantik kemudian juga TPS untuk yang terintegrasi," ucap Ibnu Sina.

Dari kegiatan silaturahmi tersebut Ibnu Sina menuturkan menghimpun mitra dari sejumlah untuk berpartisipasi membangun Kota Banjarmasin atau kegiatan sosial lainnya.

"Seperti menjelang bulan Ramadhan kemarin kita juga kumpulkan corporate dalam antisipasi sembako murah atau pembagian sembako gratis, itu sudah terlaksana," tutur Ibnu Sina.

Ibnu Sina menyatakan ada beberapa langkah strategis lain, seperti terkait persoalan penataan kawasan bantaran sungai di Banjarmasin Barat.

Ibnu Sina meyakini sejumlah mitra perusahaan tersebut sudah membina lingkungan dan mendistribusikan CSR.

"Nah kedepannya ayo kita bikin kegiatan yang lebih strategis seperti tadi penanganan sampah, partisipasi masyarakat dan juga partisipasi dari corporate," ungkap Ibnu Sina.

Ibnu Sina berharap keberadaan Forum CSR itu dapat mempercepat pembangunan Kota Banjarmasin dan menyelesaikan persoalan perkotaan.

"Mudah-mudahan kegiatan ini bisa rutin kita laksanakan, apakah per tiga bulan atau per enam bulan kalau yang untuk Kecamatan ini," ujarnya.

Demikian juga Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin turut menyalurkan Dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) bersama Bank Kalsel kepada beberapa kelompok masyarakat.

"Mereka semua memiliki kegiatan straregis diantaranya Kegiatan Festival Malam Salikur, Pengadaan Aplikasi Pasar Digital untuk Pasar Bauntung, Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan Pengrajin khususnya Binaan Dekranasda Kota Banjarbaru,"papar Ovie sapaan akrab wali kota Banjarbaru.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/365931/pemkot-banjarmasin-ajak-perusahaan-salurkan-tjsl-untuk-tangani-sampah>, 28 Maret 2023.
2. <https://wartaniaga.com/2023/04/wali-kota-banjarbaru-salurkan-tjsl-bank-kalsel/>, 5 April 2023.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.

